



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2020/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nurma Yunita binti A. Rachman, Tempat tanggal lahir : Selang, 08 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pungka, RT 001 RW 001, Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Baharudin bin M. Amin, Tempat tanggal lahir : Pungka, 02 Januari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pungka, RT 001 RW 001, Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 805/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 21 Oktober 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor : B-383/Kua.18.04.23/PW.01/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Selang, RT 006 RW 003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 11 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Pungka, RT 001 RW 001, Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Dusun Pungka, RT 001 RW 001, Desa Pungka, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) Tegu Bakri, umur 11 tahun 9 bulan.
 - b) Asyah, umur 3 tahun 11 bulan.
 - c) Aisyah, umur 3 tahun 11 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a) Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
 - b) Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Jika Tergugat pergi hingga pulang larut malam bahkan sampai subuh baru pulang ke rumah.
 - c) Adadnya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di dalam sidang pada hari yang telah ditentukan, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di dalam sidang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah, resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk datang menghadap di dalam sidang, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar, akan tetapi Penggugat tidak pernah menghadap sidang, dan tidak pula mewakilkan kepada Kuasanya, dan begitu juga bahwa ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 124 dan 126 HIR, Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Subhan, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 280.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp 396.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5